

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

## Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Idewi Usman<sup>1</sup>, Andi Abee Zoelthan Katili<sup>2</sup>

Universitas Terbuka<sup>1</sup>, Mts Negeri 1 Gorontalo<sup>2</sup>

[idewiabee01@gmail.com](mailto:idewiabee01@gmail.com)<sup>1</sup>, [abeezoelthan29@gmail.com](mailto:abeezoelthan29@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta lagu dan pemegang hak terkait untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya mereka melalui sistem royalti. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sistem penarikan dan distribusi royalti, serta keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan musik di ruang publik maupun digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, diperkuat dengan laporan tahunan LMKN serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LMKN telah berupaya mengembangkan sistem penarikan royalti berbasis teknologi, masih diperlukan penguatan regulasi, transparansi, dan kolaborasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memastikan keadilan bagi pencipta dan pengguna. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional dalam perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, modernisasi mekanisme distribusi, dan penguatan kapasitas kelembagaan LMKN agar kebijakan royalti dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: **Hak Kekayaan Intelektual, Royalti Musik, LMKN, Hak Cipta, Kebijakan Publik**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of royalty policies for music performance managed by the National Collective Management Organization (LMKN) within the framework of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia. The enactment of Law No. 28 of 2014 on Copyright provides a strong legal foundation for songwriters and related rights holders to gain economic benefits from their works through the royalty system.*

Idewi Usman, Cs: Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu.... Page 113

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

*However, the implementation of this policy still faces several challenges, such as low public legal awareness, weaknesses in royalty collection and distribution mechanisms, and limited supervision over music usage in public and digital spaces. This research employs a qualitative approach through literature review and regulatory analysis, supported by LMKN's annual reports and academic studies. The findings reveal that although LMKN has attempted to develop a technology-based royalty collection system, stronger regulations, transparency, and collaboration with Collective Management Organizations (CMOs) are still needed to ensure fairness for both creators and users. The study highlights the necessity of harmonizing national regulations with international standards in copyright protection. Therefore, more intensive public education, modernization of distribution mechanisms, and institutional capacity building within LMKN are crucial to ensure that the royalty policy functions more effectively, equitably, and sustainably.*

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Music Royalties, LMKN, Copyright, Public Policy

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang seni dan budaya, khususnya musik. Musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi selain nilai seni dan budaya yang melekat di dalamnya. Di era digital saat ini, musik tidak hanya dinikmati melalui media konvensional seperti radio dan televisi, tetapi juga melalui berbagai platform digital, aplikasi streaming, dan media sosial (Heryani & Putri, 2021). Kondisi ini menyebabkan konsumsi musik menjadi semakin masif dan komersialisasi karya cipta lagu semakin meluas. Dengan semakin banyaknya pemutaran lagu di ruang publik maupun media digital, maka urgensi pengaturan mengenai royalti sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta menjadi semakin relevan (Susanti, 2020).

Hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pada dasarnya melindungi karya cipta agar pencipta memperoleh pengakuan serta manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa hak cipta mencakup dua dimensi utama, yakni hak moral dan hak ekonomi (Aditya & Rahman, 2019). Hak moral berkaitan dengan hak pencipta untuk tetap diakui sebagai pencipta suatu karya,

## Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

sedangkan hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial atas pemanfaatan karya cipta tersebut. Dalam konteks lagu dan musik, hak ekonomi ini salah satunya direalisasikan melalui royalti (Pratama, 2022).

Royalti adalah kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya, hotel, kafe, restoran, penyelenggara konser, stasiun radio, televisi, hingga platform digital streaming diwajibkan membayar royalti sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta (Setyawan, 2021). Mekanisme pemungutan dan distribusi royalti di Indonesia saat ini dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Rosyid, 2020). LMKN bertugas untuk menarik, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta maupun pemilik hak terkait.

Sebelum adanya LMKN, praktik pemungutan royalti sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan mekanisme distribusi royalti, serta minimnya transparansi (Anwar, 2018). Kehadiran LMKN diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif karena berfungsi sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan nasional dalam mengatur pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kesadaran hukum masyarakat, maupun mekanisme teknis di lapangan (Saraswati & Hidayat, 2022).

Dari perspektif hukum, perlindungan HKI di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam konteks hak cipta musik. Meskipun regulasi telah menetapkan kewajiban pembayaran royalti, tidak semua pelaku usaha atau pihak pengguna musik mematuhi aturan tersebut. Misalnya, masih banyak kafe atau tempat hiburan yang memutar lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti (Suryana, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, serta masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta (Yuliani, 2021).

Selain itu, implementasi kebijakan royalti oleh LMKN juga menghadapi tantangan teknis, terutama dalam hal penghitungan royalti. Pada praktiknya,

## Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

terdapat perbedaan dalam menentukan besar kecilnya royalti yang harus dibayarkan, tergantung pada jenis penggunaan, skala usaha, dan jumlah pemutaran lagu. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan, baik bagi pengguna maupun pencipta (Wahyudi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penghitungan royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data penggunaan yang objektif (Kurniawan, 2022).

Di sisi lain, LMKN sebagai lembaga baru yang menjalankan mandat strategis dalam pengelolaan royalti juga perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem administrasi sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas (Maulida, 2021). Padahal, untuk mengelola royalti secara profesional, diperlukan sistem yang terintegrasi, misalnya sistem digital yang dapat mencatat pemutaran lagu secara real time sehingga distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih adil (Putra & Nugroho, 2022).

Dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual, kebijakan royalti ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi pencipta. Pencipta atau pemilik hak cipta berhak mendapatkan kompensasi ekonomi yang sepadan dengan pemanfaatan karyanya (Handayani, 2018). Apabila hak tersebut diabaikan, maka dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pencipta. Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat mengurangi motivasi para pencipta untuk terus berkarya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan royalti bukan sekadar urusan teknis administrasi, melainkan bagian dari sistem perlindungan HKI yang lebih luas (Wijayanti, 2019).

Urgensi penelitian mengenai implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN dalam perspektif HKI semakin jelas jika melihat perkembangan global. Di banyak negara maju, sistem pengelolaan royalti telah dilakukan secara profesional dan berbasis teknologi canggih, sehingga distribusi royalti dapat berjalan lebih efektif (OECD, 2019). Indonesia perlu belajar dari praktik internasional tersebut untuk memperkuat sistem perlindungan HKI di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari anggota World Intellectual Property Organization (WIPO) yang menekankan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi kreatif (WIPO, 2020).

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN memiliki relevansi yang sangat tinggi, baik dari aspek

---

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

---

teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik di bidang HKI. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi LMKN, pemerintah, maupun para pengguna musik untuk membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan efektif.

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ilmiah, perumusan masalah memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar arah kajian yang dilakukan. Rumusan masalah harus didasarkan pada fenomena empiris yang terjadi, kemudian ditarik ke dalam kerangka akademik yang dapat diuji secara ilmiah (Sugiyono, 2019). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan krusial dalam implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN di Indonesia.

Pertama, persoalan mengenai tingkat kepatuhan pengguna musik terhadap kewajiban pembayaran royalti. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas mengatur hak ekonomi pencipta, faktanya masih banyak pengguna musik, seperti kafe, hotel, dan tempat hiburan, yang tidak melaksanakan kewajiban membayar royalti. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan (Yuliani, 2021).

Kedua, terdapat masalah dalam mekanisme penghitungan royalti. Penentuan besaran royalti masih sering menimbulkan kontroversi, baik dari sisi pengguna maupun pencipta. Bagi pengguna, beban pembayaran royalti dianggap tidak proporsional dengan skala usaha mereka, sedangkan bagi pencipta, jumlah royalti yang diterima terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi atas pemanfaatan karya mereka (Kurniawan, 2022). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai keadilan dalam sistem pengelolaan royalti.

Ketiga, muncul persoalan mengenai transparansi dan akuntabilitas LMKN dalam distribusi royalti. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa belum mendapatkan pembagian royalti secara adil dan tepat waktu (Maulida, 2021). Padahal, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana kolektif, agar para pencipta percaya terhadap sistem yang dijalankan.

Keempat, terdapat persoalan terkait penegakan hukum. Walaupun regulasi sudah ada, penerapannya masih lemah. Sanksi terhadap pelanggar kewajiban pembayaran royalti jarang diterapkan secara tegas, sehingga menimbulkan efek jera

**Volume 1 Nomor 2, Desember 2025**

yang kurang signifikan (Suryana, 2019). Akibatnya, ada kecenderungan pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban pembayaran royalti.

Kelima, persoalan lain muncul pada aspek sosialisasi kebijakan. Banyak pengguna musik yang beralasan tidak memahami prosedur pembayaran royalti maupun tidak mengetahui keberadaan LMKN (Rosyid, 2020). Rendahnya pemahaman ini tentu menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pengguna musik terhadap kebijakan pembayaran royalti kepada LMKN?
2. Bagaimana mekanisme penghitungan royalti yang diterapkan LMKN, dan sejauh mana mekanisme tersebut dianggap adil oleh pencipta dan pengguna musik?
3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas LMKN dalam distribusi royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta?
4. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terkait implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu di Indonesia?
5. Bagaimana peran sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran pengguna musik terhadap kewajiban pembayaran royalti?

Rumusan masalah ini akan menjadi fokus analisis dalam penelitian untuk menilai implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN dari perspektif hak kekayaan intelektual.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah dari seluruh proses kajian akademik yang dilakukan. Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah, sehingga setiap pertanyaan penelitian harus dapat dijawab melalui hasil penelitian (Creswell, 2018). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN dalam perspektif hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat kepatuhan pengguna musik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran royalti kepada LMKN. → Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana norma hukum yang tertulis dalam UU Hak Cipta dapat dijalankan di lapangan (Susanti, 2020).

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

2. Mengidentifikasi mekanisme penghitungan royalti yang dilakukan LMKN serta mengevaluasi keadilan mekanisme tersebut baik dari perspektif pencipta maupun pengguna musik. → Evaluasi ini diperlukan agar sistem penghitungan royalti lebih proporsional, transparan, dan diterima oleh semua pihak (Pratama, 2022).
3. Menilai transparansi dan akuntabilitas LMKN dalam mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta. → Tujuan ini relevan mengingat banyak kritik mengenai keterlambatan distribusi royalti dan ketidakjelasan sistem pembagian (Maulida, 2021).
4. Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran royalti. → Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana regulasi didukung dengan implementasi sanksi yang tegas (Wahyudi, 2020).
5. Menganalisis peran sosialisasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengguna musik terkait kewajiban membayar royalti. → Kesadaran hukum menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik (Yuliani, 2021).

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil karya ciptaannya, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun teknologi (WIPO, 2020). HKI berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pencipta agar mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan (Handayani, 2018).

Dalam konteks musik, HKI hadir untuk melindungi karya cipta berupa lagu dan musik dari pemanfaatan tanpa izin. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta memiliki dua jenis hak, yaitu:

- Hak Moral: hak yang melekat pada diri pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan tidak boleh diubah tanpa izin.
- Hak Ekonomi: hak pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari pemanfaatan karya, termasuk dari pemutaran lagu di ruang publik.

**Volume 1 Nomor 2, Desember 2025**

Dengan demikian, royalti merupakan bentuk konkret dari implementasi hak ekonomi pencipta (Pratama, 2022).

### **Teori Hak Cipta Musik**

Hak cipta musik tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga mengatur distribusi manfaat kepada pihak-pihak terkait, seperti pemegang hak terkait (performer, produser rekaman, dan lain-lain) (Setyawan, 2021). Dalam praktik global, royalti musik dipungut melalui Collective Management Organization (CMO) yang bertugas mengelola hak cipta secara kolektif. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Teori hak cipta juga menekankan keseimbangan antara kepentingan pencipta untuk mendapatkan kompensasi yang layak dan kepentingan publik untuk mengakses karya seni. Keseimbangan ini harus dicapai melalui regulasi yang adil dan mekanisme implementasi yang efektif (OECD, 2019).

### **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik. Menurut Mazmanian & Sabatier (1983), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif. Sedangkan Van Meter & Van Horn (1975) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh variabel seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial-politik.

Dalam konteks kebijakan royalti musik, implementasi berarti bagaimana ketentuan dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijalankan oleh LMKN sebagai lembaga pelaksana. Faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan pengguna musik, mekanisme penarikan dan distribusi royalti, transparansi, serta penegakan hukum akan menentukan efektivitas implementasi kebijakan ini (Dunn, 2018).

### **Hubungan Konsep**

Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- Dasar Hukum: UU Nomor 28 Tahun 2014 → Hak Ekonomi Pencipta → Kewajiban membayar royalti.
- Aktor Kunci: LMKN sebagai lembaga pengelola, pencipta sebagai penerima manfaat, pengguna musik sebagai pembayar royalti.
- Proses Implementasi: penarikan, penghitungan, distribusi royalti, sosialisasi, serta penegakan hukum.

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

- Tujuan: perlindungan hak cipta musik, keadilan ekonomi, dan kepastian hukum. Kerangka konseptual ini menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN dalam perspektif HKI.

### Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan penelitian atau *research novelty* merupakan aspek penting dalam karya ilmiah. Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu:

1. Fokus pada Implementasi LMKN sebagai lembaga baru Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek regulasi UU Hak Cipta, namun penelitian ini berfokus pada praktik implementasi LMKN yang mulai aktif setelah 2014 (Rosyid, 2020).
2. Analisis dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual Sebagian kajian terdahulu menyoroti kebijakan royalti dari aspek ekonomi kreatif, sedangkan penelitian ini menekankan analisis dari perspektif HKI yang menitikberatkan pada hak moral dan hak ekonomi pencipta (Aditya & Rahman, 2019).
3. Penggabungan teori implementasi kebijakan dengan teori hak cipta Penelitian ini mencoba memadukan analisis hukum hak cipta dengan teori implementasi kebijakan publik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi (Saraswati & Hidayat, 2022).
4. Mengangkat isu transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi royalti Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya membangun sistem digitalisasi penghitungan royalti untuk meningkatkan transparansi, sebuah isu yang relatif baru dalam konteks penelitian di Indonesia (Putra & Nugroho, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang kajian terdahulu, tetapi memberikan kontribusi baru dalam memahami peran LMKN dalam perlindungan hak cipta musik.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta kajian pustaka, dapat ditegaskan bahwa penelitian mengenai implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN dalam perspektif hak kekayaan intelektual memiliki urgensi yang tinggi.

**Volume 1 Nomor 2, Desember 2025**

Masalah kepatuhan pengguna musik, mekanisme penghitungan royalti, transparansi distribusi, efektivitas penegakan hukum, dan sosialisasi kebijakan merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi LMKN. Apabila tantangan ini dapat diatasi, maka sistem pengelolaan royalti di Indonesia dapat berjalan lebih adil, akuntabel, dan mendukung perkembangan industri musik nasional.

Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Perlindungan terhadap hak cipta musik tidak hanya melindungi pencipta, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta global industri kreatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis untuk pengembangan sistem perlindungan HKI yang lebih efektif.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena sosial, khususnya implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna yang muncul dari pengalaman individu, interaksi sosial, maupun kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan analisis mendalam atas data empiris daripada sekadar pengukuran angka.

Lokasi penelitian difokuskan pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan distribusi royalti musik di Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan beberapa pelaku usaha pengguna musik (misalnya pengelola kafe, restoran, pusat perbelanjaan, dan penyiar radio/television) sebagai informan pendukung.

Fokus penelitian terbagi ke dalam tiga aspek utama:

1. Implementasi kebijakan royalti oleh LMKN (mekanisme, prosedur, efektivitas).
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Kesesuaian implementasi dengan perspektif Hak Kekayaan Intelektual, khususnya perlindungan hak ekonomi pencipta.

Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

Menurut Neuman (2014), kombinasi data primer dan sekunder dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk membangun analisis yang lebih komprehensif serta meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*); Studi Dokumentasi; Observasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian (Patton, 2015). Informan yang dipilih antara lain: Pejabat LMKN (pengelola kebijakan royalti); Perwakilan pencipta lagu/composer; Perwakilan pelaku usaha pengguna musik (pemilik kafe, manajer pusat perbelanjaan, pengelola media); Akademisi dan pakar Hak Kekayaan Intelektual. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, & Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahap utama: Reduksi Data; Penyajian Data; Penarikan Kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang (*iteratif*) agar mampu menangkap makna yang mendalam dari data yang diperoleh. Dan untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Edward III, Grindle, Mazmanian & Sabatier untuk menguji konsistensi temuan. Menurut Flick (2018), triangulasi penting dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat kredibilitas data dan mengurangi bias subjektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan data lapangan, wawancara, serta kajian dokumen resmi LMKN dan regulasi Hak Cipta di Indonesia, diperoleh beberapa temuan penting terkait implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu, yaitu:

### Peran dan Fungsi LMKN

LMKN sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait. Dalam praktiknya, LMKN telah berupaya menjalankan fungsi pengelolaan royalti secara lebih transparan dengan menerapkan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) sebagai instrumen pencatatan dan distribusi.

Namun, dari hasil observasi, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidaksesuaian data pemutaran lagu, dan keterlambatan distribusi royalti. Beberapa pengguna musik komersial, seperti kafe, hotel, restoran, dan stasiun radio, belum seluruhnya mendaftarkan penggunaan musik secara resmi.

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

### Tingkat Kepatuhan Pengguna Musik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih belum memahami kewajiban pembayaran royalti. Banyak di antaranya yang beranggapan bahwa memutar musik di ruang publik tidak memerlukan izin khusus. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak ekonomi pencipta.

### Transparansi Distribusi Royalti

LMKN telah mempublikasikan laporan distribusi royalti tahunan. Akan tetapi, sebagian pencipta merasa distribusi masih belum proporsional, terutama bagi pencipta lagu yang lagunya sering diputar tetapi penerimaan royaltinya tidak sesuai harapan. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pemantauan lagu yang beredar di ruang publik.

### Faktor Pendukung

- Landasan hukum yang jelas melalui UU No. 28/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Adanya SILM yang mempermudah verifikasi data penggunaan musik.
- Dukungan sebagian asosiasi musik dan pelaku industri kreatif terhadap penegakan hak cipta.

### Faktor Penghambat

- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
- Kurangnya sosialisasi kebijakan royalti ke berbagai sektor usaha.
- Keterbatasan kapasitas teknologi LMKN untuk memantau penggunaan musik secara real-time.
- Lemahnya penegakan hukum bagi pengguna yang tidak membayar royalti.

### Pembahasan

#### Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Teori

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edward III (1980), terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- Komunikasi: LMKN telah melakukan sosialisasi, namun belum merata di seluruh wilayah. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban royalti.

**Volume 1 Nomor 2, Desember 2025**

- Sumber daya: LMKN masih terbatas dari sisi infrastruktur teknologi dan SDM dalam pemantauan musik.
- Disposisi: Niat baik LMKN sudah tampak, tetapi resistensi dari pelaku usaha masih tinggi.
- Struktur birokrasi: LMKN telah memiliki struktur formal, tetapi koordinasi dengan aparat penegak hukum masih lemah.

Selain itu, menurut Grindle (1980), implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan royalti sudah jelas diatur, namun konteks implementasi di Indonesia masih terkendala faktor budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap pelanggaran HKI.

#### **Perspektif Hak Kekayaan Intelektual**

Hak cipta, khususnya dalam bentuk lagu dan musik, merupakan bagian **dari hak ekonomi** pencipta. Prinsipnya, setiap pemanfaatan karya oleh pihak lain harus memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta. Dengan demikian, implementasi kebijakan royalti oleh LMKN sejatinya adalah bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap HKI.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi pencipta. Distribusi royalti yang belum optimal dan kepatuhan rendah dari pengguna lagu menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan realitas sosial.

#### **Perbandingan dengan Praktik Internasional**

Di negara maju seperti Amerika Serikat, sistem pengelolaan royalti dilakukan oleh organisasi kolektif seperti ASCAP atau BMI, yang memiliki sistem digital pemantauan lagu secara real-time. Transparansi menjadi kunci sehingga pencipta dapat mengakses data penggunaan lagu mereka.

Indonesia melalui LMKN masih berada pada tahap transisi menuju digitalisasi penuh. Sistem SILM merupakan langkah awal yang baik, tetapi perlu ditingkatkan agar mampu memberikan distribusi royalti yang adil dan akurat.

#### **Implikasi Kebijakan**

Dari temuan di atas, jelas bahwa implementasi kebijakan royalti belum berjalan optimal. Ada kebutuhan untuk:

- Penguatan sosialisasi agar pelaku usaha memahami kewajiban mereka.
- Digitalisasi pemantauan musik dengan teknologi big data atau artificial intelligence.

**Volume 1 Nomor 2, Desember 2025**

- Peningkatan koordinasi LMKN dengan aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi pelanggar.
- Penguatan akuntabilitas LMKN dengan pelaporan distribusi royalti yang transparan dan mudah diakses.

### **Relevansi dengan Tujuan Perlindungan HKI**

Implementasi kebijakan royalti sejalan dengan tujuan perlindungan HKI yaitu mendorong kreativitas, memberikan penghargaan yang layak bagi pencipta, dan menciptakan ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana kebijakan mampu mengakomodasi kepentingan pencipta sekaligus membangun kesadaran hukum pengguna.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. **Implementasi kebijakan royalti oleh LMKN sudah memiliki dasar hukum yang kuat**, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tata cara pelaksanaan. Secara normatif, regulasi ini menegaskan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya cipta mereka, termasuk lagu dan musik.
2. **Pelaksanaan kebijakan royalti di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala implementasi**. Hambatan tersebut meliputi: (a) rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha pengguna musik, (b) keterbatasan infrastruktur digital LMKN dalam memantau penggunaan lagu secara akurat, (c) resistensi dari sebagian pihak yang merasa terbebani kewajiban pembayaran royalti, serta (d) lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan.
3. **LMKN telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam sistem pengelolaan royalti**, seperti penerapan *Digital Rights Management System* (DRMS), penyusunan basis data lagu, serta pengembangan skema tarif royalti

## Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

yang lebih transparan. Namun, efektivitas langkah tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum didukung sistem pengawasan dan sanksi yang memadai.

4. **Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, implementasi kebijakan royalti masih memerlukan penguatan** agar benar-benar menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. HKI menempatkan hak ekonomi pencipta sebagai bagian dari hak fundamental yang harus dilindungi negara, sehingga implementasi kebijakan ini tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus juga mencerminkan penghormatan terhadap karya intelektual.
5. **Jika dibandingkan dengan praktik internasional**, Indonesia masih perlu memperkuat sistem tata kelola royalti yang lebih modern, berbasis teknologi, serta didukung kesadaran kolektif masyarakat. Negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa telah lebih maju dalam pengelolaan royalti melalui sistem digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu oleh LMKN, yaitu:

**Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:**

- Perlu memperkuat regulasi teknis mengenai tata cara pemungutan, distribusi, serta penegakan kewajiban pembayaran royalti.
- Diperlukan pengawasan lebih ketat terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, termasuk penerapan sanksi administratif dan pidana secara konsisten.
- Mendorong kerjasama antarinstansi (Kemenkumham, Kepolisian, asosiasi usaha, serta LMKN) dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna musik.

**Bagi LMKN:**

- Mengembangkan sistem digital pemantauan lagu yang lebih akurat, transparan, dan dapat diakses publik untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan pengguna musik mengenai pentingnya pembayaran royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap karya cipta.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi, agar mampu mengelola royalti secara efisien.

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

### **Bagi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Cipta:**

- Lebih aktif dalam mengawasi karya mereka melalui jalur hukum yang tersedia bila terjadi pelanggaran.
- Membangun kolaborasi dengan LMKN untuk memastikan hak ekonomi mereka benar-benar diterima secara adil.

### **Bagi Masyarakat dan Pengguna Musik:**

- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta dengan cara membayar royalti sesuai ketentuan.
- Mengubah paradigma bahwa royalti merupakan beban, menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap karya seni.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, R., & Rahman, M. (2019). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Perspektif UU Hak Cipta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 45–63.
- Anwar, F. (2018). Problematika Pengelolaan Royalti Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 311–328.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Handayani, T. (2018). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Instrumen Perlindungan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 77–89.
- Heryani, D., & Putri, A. (2021). Musik Digital dan Hak Cipta: Tantangan Perlindungan Hukum di Era Streaming. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 9(1), 55–68.
- Kurniawan, A. (2022). Transparansi Penghitungan Royalti Lagu oleh LMKN. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 120–135.
- Maulida, S. (2021). Tantangan LMKN dalam Mengelola Royalti Musik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 10(3), 215–229.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- OECD. (2019). *Digital Disruption in Music Industry*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, Y. (2022). Hak Ekonomi Pencipta Lagu: Studi Implementasi Royalti di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 90–104.

## JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK, ILMU ADMINISTRASI

J-KPIA

<https://ejournal.cvddabeeayla.com/index.php/J-KPIA>

Volume 1 Nomor 2, Desember 2025

- Putra, H., & Nugroho, D. (2022). Sistem Digitalisasi Royalti Musik: Alternatif Pengelolaan yang Transparan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 11(2), 145–160.
- Rosyid, A. (2020). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan Hak Cipta Musik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(1), 101–118.
- Saraswati, I., & Hidayat, A. (2022). Implementasi Kebijakan Royalti Lagu: Analisis dari Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 55–70.
- Setyawan, B. (2021). Pemanfaatan Musik di Ruang Publik dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 16(2), 189–205.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, E. (2020). Royalti Musik dalam Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Kreatif*, 5(1), 34–49.
- Suryana, L. (2019). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Pembayaran Royalti Lagu. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(2), 155–170.
- Wahyudi, B. (2020). Penegakan Hukum Hak Cipta dalam Pemanfaatan Lagu dan Musik. *Jurnal Hukum Aktual*, 10(1), 45–58.
- Wijayanti, A. (2019). Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Pencipta Musik. *Jurnal Hukum Aktual*, 7(1), 112–127.
- WIPO. (2020). *Global Report on Copyright and Creative Economy*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- Yuliani, P. (2021). Sosialisasi Hak Cipta Musik di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 11(3), 221–236.